



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Les tanggal 28 Agustus 1982, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, alamat Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Les, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Les tanggal 12 Januari 1982, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di banjar Dinas Tegallinggah, Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 November 2018 dalam Register Nomor 706/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Nopember 2001 di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang di puput oleh pemuka Agama Jro Mangku Dadiya [Jro Mangku Made Arya], dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 212/WNI/Tjk/2002 tertanggal 12 Agustus 2002;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 [dua] orang anak masing-masing bernama; **1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, **2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun , kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Percekcokan dan Keributan, yang mana percekcokan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dan campur tangan pihak ketiga, yaitu Ibu kandung dari Tergugat, dimana Mertua Penggugat terlalu mengatur kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, sedikit-sedikit apa kemauannya harus di turuti walaupun itu salah menurut Penggugat, dan Tergugat terlalu tunduk kepada Ibunya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dimana Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan Tergugat lebih memihak kepada Ibunya;
5. Bahwa Penggugat selaku istri dari Tergugat telah berusaha mengendalikan diri dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berpikir secara bijaksana

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpikir dewasa, namun nasehat Penggugat tak pernah di dengarkan malahan sebaliknya;

6. Bahwa dari pada Penggugat dan Tergugat terus terjadi percekcoakan, maka kami sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Kelian Banjar Adat Les [**Jro Pasek Nengah Wiryasa**] pada tanggal 30 April 2018;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, dan ditambah lagi dengan sudah di buatnya Surat Pernyataan Cerai dari para pihak , maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2001 di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng **adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama; 1. Anak pertama Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, laki-laki lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006 tetap dalam asuhan Tergugat namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini paling lama 60 [enam puluh] hari kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan karena tidak terdapat perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 212/WNI/Tjk.2002 tertanggal 12 Agustus 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 645/Um/Tjk.2002 atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110.Ist/Tjkl/2007 atas nama Kadek Ayu Adiinda Mahadewi yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108090511090004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108091208200001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2016 antara TERGUGAT sebagai pihak pertama dengan PENGGUGAT selaku pihak kedua, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Les Tejakula;
- Bahwa pada waktu acara perkawinannya saksi hadir namun tanggal tepatnya perkawinannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan sering cekcok;
- Bahwa percekcockannya disebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja selain itu orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana penggugat tinggal dan bekerja di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Les;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi II Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Les Tejakula;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumahtangga dan sering cekcok;
- Bahwa percekocokannya disebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja selain itu orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perang mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana penggugat tinggal dan bekerja di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Les;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 November 2001 di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 212/WNI/Tjk/2002;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, dan saat ini diasuh oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik dan rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun , kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Percekcokan dan Keributan , disebabkan oleh masalah ekonomi dan campur tangan dari ibu kandung Tergugat yang terlalu mengatur kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat , dan apapun keinginannya harus diikuti, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan karena Tergugat lebih memihak kepada Ibunya dan selalu menyalahkan Penggugat,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penggugat selaku istri telah berusaha mengendalikan diri dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berpikir secara bijaksana namun nasehat Penggugat tak pernah di dengarkan oleh Tergugat. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perkecokan, maka Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Kelian Banjar Adat Les [**Jro Pasek Nengah Wiryasa**] pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 November 2001 di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 212/WNI/Tjk/2002, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, sebagaimana bukti P-2 dan P-3, dan telah tercantum dalam Kartu keluarga sebagaimana bukti P-5 ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan tinggal dirumah Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



sudah pisah rumah, Penggugat bekerja dan tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;

- Bahwa keterangan saksi Saksi I Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja di samping itu rumah tangganya selalu dicampuri oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa mengenai permasalahan Pengugat dan Tergugat tersebut maka pada tanggal 30 April 2018 di Kantor Desa Adat Les, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 November 2001 di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 212/WNI/Tjk/2002, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja dan karena campur tangan orangtua sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi I Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat Tergugat tidak bekerja dan orangtua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak -anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri, telah diasuh dan tinggal di rumah Tergugat di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Pengugat dan Tergugat tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P-5 pernah diselesaikan ditingkat Desa namun tidak ada solusinya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan pisah di Kantor Desa Adat Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 (keempat) agar Pengadilan menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, hak asuhnya menjadi hak Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, dan apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur (berumur 16 dan 12 tahun) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi, anak -anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah dan berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat oleh karena sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memberikan kesempatan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya sendiri, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa untuk pertumbuhan seorang anak agar bisa maksimal sampai suatu saat bisa mencapai kemandirian seutuhnya tidak lepas dari peranan dan kasih sayang kedua orangtuanya meskipun kedua orangtuanya tersebut sudah berpisah dalam perceraian. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana terurai di atas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 November 2016 di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sah,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Les tanggal 01 Juli 2002, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Les tanggal 10 Desember 2006 tetap dalam asuhan Tergugat namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
 5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000- (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.MH, dan A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Diah Yustiasari,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.MH.

A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Yustiasari,SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 800.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp. 50.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 951.000,-

(Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)